
DAMPAK KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI KELURAHAN KENANGAN BARU

Putri Ramdhani |Roos Nelly |

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Amir Hamzah

Putrid.unham14@gmail.com | s3roosnelly@gmail.com

Abstrak: Sebagian besar perempuan sering bereaksi pasif dan apatis terhadap tindak kekerasan yang dihadapi. Ini memantapkan kondisi tersembunyi terjadinya tindak kekerasan pada istri yang diperbuat oleh suami. Kenyataan ini menyebabkan minimnya respon masyarakat terhadap tindakan yang dilakukan suami dalam ikatan pernikahan. Istri memendam sendiri persoalan tersebut, tidak tahu bagaimana menyelesaikan dan semakin yakin pada anggapan yang keliru, suami dominan terhadap istri. Rumah tangga, keluarga merupakan suatu institusi sosial paling kecil dan bersifat otonom, sehingga menjadi wilayah domestik yang tertutup dari jangkauan kekuasaan public. Dampak kekerasan terhadap istri yang bersangkutan adalah: mengalami sakit fisik, tekanan mental, menurunnya rasa percaya diri dan harga diri, mengalami rasa tidak berdaya, mengalami ketergantungan pada suami yang sudah menyiksa dirinya, mengalami stress pasca trauma, mengalami depresi, dan keinginan untuk bunuh diri. Dampak kekerasan terhadap pekerjaan si istri adalah kinerja menjadi buruk, lebih banyak waktu dihabiskan untuk mencari bantuan pada Psikolog ataupun Psikiater, dan merasa takut kehilangan pekerjaan. Dampaknya bagi anak adalah: kemungkinan kehidupan anak akan dibimbing dengan kekerasan, peluang terjadinya perilaku yang kejam pada anak-anak akan lebih tinggi, anak dapat mengalami depresi, dan anak berpotensi untuk melakukan kekerasan pada pasangannya apabila telah menikah karena anak mengimitasi perilaku dan cara memperlakukan orang lain sebagaimana yang dilakukan oleh orang tuanya. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terjadi di seluruh dunia pada berbagai kalangan dan budaya. Kekerasan dalam rumah tangga tidak memandang status sosial dan ekonomi seseorang, namun pada beberapa penelitian menyatakan bahwa pada kelompok dengan status sosioekonomi rendah memiliki risiko lebih besar untuk mengalami KDRT. Seorang wanita memiliki risiko 6 (enam) kali lebih besar untuk mengalami KDRT dibandingkan laki-laki. Dalam penelitian di Bihar, India tahun 2018 menemukan bahwa 45% istri mengalami kekerasan fisik dan atau seksual dari suami mereka. Sedangkan di Indonesia dilaporkan terdapat 259 ribu kasus kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2017 dan terus meningkat setiap tahunnya. Kekerasan dalam rumah tangga secara jelas dapat menimbulkan dampak dan kerugian yang besar. Dampak KDRT pada korban dapat bervariasi dari ringan hingga berat yang kecacatan atau kematian. Korban KDRT dapat kehilangan berbagai kesempatan dalam hidup seperti kehilangan melanjutkan pendidikan atau mendapat penghidupan yang layak.

Kata Kunci : Kekerasan, Rumah Tangga

Pendahuluan

DRT merupakan permasalahan yang telah mengakar sangat dalam dan terjadi di seluruh negara dunia. Dalam hal ini, masyarakat internasional telah menciptakan standar hukum yang efektif dan khusus memberikan perhatian terhadap KDRT. Tindakan untuk memukul perempuan, misalnya, telah dimasukkan di dalam konvensi HAM internasional maupun regional yang mempunyai sifat hukum mengikat terhadap negara yang telah meratifikasinya. Dokumen HAM Internasional tersebut meliputi, Universal Declaration of Human Rights (“UDHR”), the International Covenant on Civil and Political Rights (“ICCPR”), dan the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (“ICESCR”) yang menjadi standar umum mengenai Hak Asasi Manusia, di mana para korban dari KDRT dapat menggugat negaranya masing-masing

Kekerasan dalam rumah tangga dapat berupa kekerasan fisik yang menimbulkan luka seperti luka memar, nyeri kepala hingga patah tulang. Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Amerika menyatakan bahwa sebelum atau selama kehamilan berisiko tinggi mengalami tekanan darah tinggi atau edema, perdarahan vagina, mual, muntah atau dehidrasi, infeksi ginjal atau infeksi saluran kemih. Secara umum, wanita dengan riwayat KDRT mengalami kualitas hidup yang lebih rendah karena adanya gangguan fisik, hambatan hubungan sosial dengan orang lain serta gangguan psikologis jika dibandingkan wanita yang tidak mengalami KDRT. Secara psikologis wanita dengan riwayat KDRT akan mengalami gangguan cemas dan depresi. Nilai beta endorphen dan ACTH pada wanita yang babak belur menunjukkan hubungan linier yang signifikan. Korban merasa diri tidak berharga, tidak ada harapan, tidak termotivasi dan tidak mempercayai orang lain. Akibat adanya gangguan psikologis yang terjadi dapat menyebabkan risiko bunuh diri dan peningkatan konsumsi alkohol dan obat-obatan terlarang. Menurut Suryakusuma (1995) efek psikologis penganiayaan bagi banyak perempuan lebih parah dibanding efek fisiknya. Rasa takut, cemas, letih, kelainan stress post traumatic, serta gangguan makan dan tidur merupakan reaksi panjang dari tindak kekerasan. Namun, tidak jarang akibat tindak kekerasan terhadap istri juga meng-akibatkan kesehatan reproduksi terganggu secara biologis yang pada akhirnya meng-akibatkan terganggunya secara sosiologis. Istri yang teraniaya sering mengisolasi diri dan menarik diri karena berusaha menyembunyikan bukti penganiayaan mereka.

Realisasi Kegiatan

Pelaksanaan pengabdian ini hanya dilaksanakan dalam satu hari karena kegiatan ini bersifat insidental pada tanggal 05 Juni 2021. Lokasi yang dipilih yaitu pararemaja, Kelurahan Kenangan Baru Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang. Kegiatan ini dilakukan dengan metode ceramah dan tanya jawab (diskusi) secara langsung tentang materi yang diberikan. Setelah dilakukan ceramah dan tanya jawab, dilanjutkan dengan Tanya jawab dan diskusi tentang ampak kekerasan dalam rumah tangga dan bagaimana penanggulangan KDRT tersebut.. Kegiatan evaluasi dilakukan satu kali yaitu setelah dua minggu dari kunjungan yang diadakan. Evaluasi dilakukan dengan observasi dan memberikan kuesioner yang bersifat kuantitatif.



Hasil

Dampak yang besar akibat kekerasan dalam rumah tangga tentu dapat diminimalisir dengan berbagai upaya pencegahan terjadinya kekerasan itu sendiri, karena tentu mencegah lebih baik daripada mengobati. **Berikut adalah kiat mencegah terjadinya KDRT :**

1. **Mengamalkan ajaran agama.** Semua agama memiliki tujuan yang baik, tidak ada satupun agama yang mengajarkan untuk melakukan kekerasan, sehingga ketika agama menjadi pondasi dalam sebuah keluarga maka akan terhindar dari KDRT.
2. **Komunikasi.** Komunikasi dalam keluarga harus dibangun dengan baik setiap harinya, yang dapat dimulai dari hal yang sepele seperti berpamitan. Dalam komunikasi yang baik terdapat keterbukaan satu sama lain yang menyebabkan munculnya rasa saling memahami dan saling percaya yang dapat menjadi pondasi dalam penyelesaian masalah.
3. **Pendidikan sejak dini.** Anak diajarkan untuk tidak memukul, tidak berkata kasar, hingga bagaimana mengatasi rasa marah. Pendidikan sejak dini diharapkan dapat membentuk karakter anak yang akan dibawa dan diaplikasikan hingga dewasa.
4. **Mediasi.** Jika terdapat permasalahan yang serius hingga tidak dapat ditangani, sebaiknya meminta mediasi kepada pihak ketiga yang dipercaya oleh kedua belah pihak.
5. **Penyuluhan tentang KDRT.** Pemerintah mempunyai produk hukum positif berupa Undang-undang penghapusan KDRT yang dapat disosialisasikan kepada masyarakat luas sehingga masyarakat dapat lebih memahami dampak dan kiat terhindar dari KDRT.

Kekerasan yang dilakukan oleh pasangan memiliki dampak terhadap kesehatan reproduksi. Dalam berbagai penelitian ditemukan bahwa wanita dengan riwayat kekerasan dalam rumah tangga secara signifikan memiliki peningkatan risiko kesehatan ibu termasuk keguguran, bayi lahir mati dan adanya komplikasi selama kehamilan. Menurut Dhar et al, hal ini dapat disebabkan adanya kekerasan langsung yang terjadi saat kehamilan, walaupun dalam beberapa studi menunjukkan bahwa terdapat penurunan angka KDRT dalam kehamilan.

Berdasarkan penelitian Sarkar, diketahui bahwa selama kehamilan, memiliki kenaikan berat badan yang lebih sedikit dibandingkan dengan wanita tanpa riwayat KDRT. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan di Seattle, dimana wanita dengan riwayat KDRT memiliki risiko lebih tinggi untuk melahirkan bayi dengan berat badan lahir rendah atau berat badan lahir sangat rendah, lahir prematur dan kematian bayi. Hal ini dimungkinkan karena *intake* nutrisi yang kurang atau gangguan kesehatan akibat KDRT itu sendiri.

Wanita yang memiliki riwayat KDRT dilaporkan lebih jarang menyusui bayinya seperti yang dilaporkan oleh Sarkar (2008) dan Lau and Chan (2007), sedangkan Silverman et al, 2006 melaporkan bahwa di Amerika wanita akan berhenti menyusui pada minggu ke empat setelah kelahiran. Hal ini dimungkinkan berkaitan dengan gangguan emosi atau mental pada ibu akibat kekerasan psikologis yang dialaminya.

Kesimpulan

Pengaruh negatif dari KDRT pun beraneka ragam dan bukan hanya bersifat hubungan keluarga, tetapi juga terhadap anggota dalam keluarga yang ada di dalamnya. Dalam hal luka serius fisik dan psikologis yang langsung diderita oleh korban perempuan, keberlangsungan dan sifat endemis dari KDRT akhirnya membatasi kesempatan perempuan untuk memperoleh persamaan hak bidang hukum, sosial, politik dan ekonomi di tengah-tengah masyarakat. Terlepas dari viktimisasi perempuan, KDRT juga mengakibatkan retaknya hubungan keluarga dan anak-anak yang kemudian dapat menjadi sumber masalah sosial. Tindak kekerasan pada istri dalam rumah tangga merupakan masalah sosial yang serius, akan tetapi kurang mendapat tanggapan dari masyarakat dan para penegak hukum karena beberapa alasan, pertama: ketiadaan statistik kriminal yang akurat, kedua: tindak kekerasan pada istri dalam rumah tangga memiliki ruang lingkup sangat pribadi dan terjaga privacynya berkaitan dengan kesucian dan keharmonisan rumah tangga (*sanctitive of the home*), ketiga: tindak kekerasan pada istri dianggap wajar karena hak suami sebagai pemimpin dan kepala keluarga, keempat: tindak kekerasan pada istri dalam rumah tangga terjadi dalam lembaga legal yaitu perkawinan. (Hasbianto, 1996).

Tindak kekerasan dalam rumah tangga merupakan jenis kejahatan yang kurang mendapat perhatian dan jangkauan hukum pidana. Bentuk kekerasannya dapat berupa kekerasan fisik, psikis, seksual, dan verbal serta penelantaran rumah tangga. Faktor yang mendorong terjadinya tindak kekerasan pada istri dalam rumah tangga yaitu pembelaan atas kekuasaan laki-laki, diskriminasi dan pembatasan bidang ekonomi, beban pengasuhan anak, wanita sebagai anak-anak, dan orientasi peradilan pidana pada laki-laki. Dampak tindak kekerasan pada istri terhadap kesehatan reproduksi dapat mempengaruhi psikologis ibu sehingga terjadi gangguan pada saat kehamilan dan bersalin, serta setelah melahirkan dan bayi yang dilahirkan. Asuhan kebidanan yang harus dilakukan adalah sesuai dengan peran bidan antara lain mesupport secara psikologis korban, melakukan pendamping-an, melakukan perawatan fisik korban dan merekomendasikan crisis women centre. Fenomena gunung es KDRT mulai terungkap setelah undang-undang KDRT tahun 2004 diberlakukan, dimana KDRT yang sebelumnya masalah privacy menjadi masalah publik ditandai laporan kasus KDRT semakin meningkat setiap tahunnya dan pelaku mendapat hukuman pidana walaupun saat ini kultur Indonesia masih didominasi laki-laki.

Ucapan Terimakasih (Optional)

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Dekan Fakultas Hukum yang telah memberikan dana untuk membiayai kegiatan pada Program Pengabdian Kepada Masyarakat. Terima kasih juga kepada Remaja serta bapak dan ibu di Kelurahan Kenangan Baru Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Serdang sebagai mitra dalam Pengabdian Kepada Masyarakat ini.

Daftar Pustaka

Diana Ribka, Pangemaran, Tindakan Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Keluarga, Hasil Penelitian di Jakarta, Program Studi Kajian Wanita Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia, 1998

Dep. Kes. RI. (2009). Profil Kesehatan Reproduksi Indonesia 2009. Jakarta: Dep. Kes. RI

Hasbianto, Elli N., Kekerasan Dalam Rumah Tangga Kejahatan yang Tersembunyi, dalam Syafiq Hasyim (ed.), Menakar "Harga" Perempuan: Eksplorasi Lanjut Terhadap Hak-Hak Reproduksi Perempuan dalam Islam, Bandung: Mizan, 1999

Heise Lori L. Wits Jacqueline Pitanguy and Adrienne Germain, Violence Against Women, Washington DC: World Bank Discussion Paper, 1994

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

WHO. (2006). Menggunakan Hak Asasi Manusia Untuk Kesehatan Maternal dan Neonatal: Alat untuk Memantapkan Hukum, Kebijakan, dan Standar Pelayanan. Jakarta: Dep. Kes. RI.

World Health Organization, World Report on Violence and Health 93 (2002), dapat diakses melalui www.who.int/violence_injury_prevention/violence/world_report/en/.